SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS/PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN SATU ATAP BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa rangka memantapkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, perlu ditunjang oleh Pegawai yang memiliki dedikasi, loyalitas, kredibilitas dan disiplin;

b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diupayakan peningkatan disiplin bagi pegawai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Petunjuk Teknis/Pelaksanaan Penegakan Disiplin Satu Atap Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1972 tentang Jam Krida Olahraga;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1985 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

9. Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor 08 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 14 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 19);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22).

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 perihal Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PETUNJUK TEKNIS/PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN SATU AMP BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Satu Atap adalah Penegakan yang mengatur tentang kewajiban, larangan dan sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang pelaksanaannya dikordinasikan oleh Tim secara terpadu satu atap.

8. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
9. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
10. Pejabat yang berwenang menghukum adalah pejabat yang berwenang menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Atasan pejabat yang berwenang menghukum adalah atasan langsung dari pejabat yang berwenang menghukum.
12. Perintah kedinasan adalah perintah yang diberikan oleh atasan yang berwenang mengenai atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.
13. Peraturan kedinasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang pejabat yang berwenang mengenai kedinasan atau yang ada hubungannya dengan kedinasan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud dari petunjuk teknis/pelaksanaan Penegakan Disiplin Satu Atap bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung adalah sebagai acuan dalam rangka menegakan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah dalam rangka menegakan disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menciptakan kesamaan tindak dan arah dalam menegakkan disiplin sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Raung lingkup petunjuk teknis/pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil meliputi :

a. Kewajiban dan larangan Pegawai Negeri Sipil.
b. Tata cara Penegakan Disiplin.
c. Penerapan sanksi.

BAB IV

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENEGAKAN DISIPLIN SATU ATAP

Pasal 4

(1) Penegakan disiplin dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu oleh suatu Tim yang terdiri dari :

Pengarah	:	Wakil Bupati Bandung.
Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
Sekretaris	:	Asisten Administrasi.
Anggota selaku Pelaksana Harian	:	1. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung. 2. Inspektorat Kabupaten Bandung. 3. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bandung.

(2) Tugas pokok dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :

a. Memantau, menginvertarisir dan mengevaluasi tingkat kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

b. Melaksanakan Gerakan Disiplin Daerah secara berkala/pada setiap hari kerja dengan tidak terbatas pada tempat dan waktu hari kerja.

c. Secara berkala hasil evaluasi tentang Penegakan Disiplin Pegawai dimaksud disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Penegakan disipilin satu atap bagi Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) dengan ketentuan bahwa hasil penegakan disiplin dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

BAB V

KEWAJIBAN, LARANGAN DAN TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN SATU ATAP

Paragraf 1

Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6

(1) Kewajiban Pegawai Negeri Sipil :

a. Melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab.

b. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara.

c. Melaksanakan ketentuan-ketentuan balk yang menyangkut tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.

d. Bekerja jujur, tertib dan disiplin untuk kepentingan Negara.

e. Mentaati ketentuan jam kerja.

f. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang harmonis.

g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat.

h. Mentaati perintah kedinasan dari atasannya.

(2) Pegawai Negeri Sipil dilarang untuk :

a. Menyalahgunakan wewenangnya.

b. Menyalahgunakan barang-barang/surat berharga milik Negara.

c. Melakukan kegiatan di dalam rnaupun di luar lingkungan kerja denga tujuan untuk keuntungan pribadi/golongan dan secara langsung/tidak langsung merugikan Negara.

d. Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan martabat Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 2

Tata Cara Penegakan Disiplin Satu Atap

Pasal 7

Penegakan disiplin dilakukan ecara berkala dan atau setiap hari kerja.

Pasal 8

Apabila ditemukan dan atau terdapat indikasi pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh seseorang atau lebih Pegawai Negeri Sipil balk di tempat dan waktu atau di luar kerja, maka tindakan yang harus dilakukan oleh Penegak Disiplin adalah :

a. Mencatat identitas dan Satuan Kerja Perangkat Daerah mana pelanggar bertugas.

b. Mencatat jenis pelanggaran yang dilakukan serta menyebutkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggarnya.

c. Menandatangani BAP baik oleh Penegak maupun Pelanggar.

Pasal 9

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dilakukan secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1), pada pelaksanaannya dengan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud padal Pasal 5, 8 dan 9 ayat (1) dan (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setelah dilengkapi rekomendasi oleh Inspektorat Daerah sesuai jenis, berat dan ringannya pelanggaran serta sanksi yang akan dijatuhkan.

BAB VI

PENERAPAN SANKSI

Pasal 10

Dalam penerapan sanksi terhadap para pelanggar (Pegawai Negeri Sipil) sebagai akibat Penegakan Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

(2) Segala pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban Penegakan disilin dibebankan APBD pada DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 29 Juli 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 29 Juli 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003